BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Pembiayan Bermasalah

160

1. Konsep Dasar Pembiayaan Bermasalah

Dalam sistem perbankan syariah, istilah kredit dan bunga dikenal dengan skema jual beli dan pembiayaan bagi hasil. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Butir 25 huruf a menyatakan adanya frase imbalan atau bagi hasil sebagai manfaat yang dapat diambil bank dari skema pembiayaan menurut prinsip syariah. 18 Pembiayaan merupakan salah satu produk perbankan syariah yang berupa penyaluran dana kepada nasabah (debitur) baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif. Pembiayaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan dari satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran bisnis serta untuk investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan adalah salah satu tugas utama bank yaitu hadiah fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak deficit unit. 19

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 Pasal menyatakan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang meliputi:

> Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudarabah* dan musyarakah;

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah ¹⁹ Antonio, Bank Syariah (Dari Teori ke Praktik), (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal.

- 2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dan dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- 3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam* dan *istisna*;
- 4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*;
- 5. Transaksi sewa menyewa jasa pada bentuk ijarah untuk transaksi multijasa menurut persetujuan dan kesepakatan antara bank syari'ah dan pihak lain yang didanai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana sesuai jangka waktu tertentu menggunakan imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil.²⁰

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi di mana nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya atau mematuhi rencana pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang terdapat pada akad pembiayaan. Pembiayaan bermasalah ini berdampak pada kerugian dan menurunnya pendapatan bank.²¹ Ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan modular dan menyerahkan porsi keuntungan bank maka pembiayaan akan macet, sehingga terjadi risiko pembiayaan yang akan menimbulkan potensi kerugian bagi bank.²²

²¹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 128

-

Turmudi Muhamad, Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah, (Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016), hal. 3-4

²² Imam Wahyudi, et al., *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 90

Kualitas pembiayaan tergolong bermasalah apabila termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan dengan kualitas tersebut disebut dengan pembiayaan *wanprestasi* atau pembiayaan bermasalah NPF (*Non Performing Financing*).²³ Penilaian kualitas pembiayaan terbagi menjadi lima ketegori sebagai berikut:²⁴

- 1. Lancar, jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Pembayaran angsuran sesuai kesepakatan yang terdapat pada akad dan tidak terdapat tunggakan dalam pembayaran.
 - b. Nasabah memiliki mutasi rekening yang aktif.
- 2. Dalam Perhatian Khusus, jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Apabila terdapat tunggakan yang belum melampaui 90 hari.
 - b. Debitur mengalami kendala atau hambatan dalam keuangan sehingga terdapat tunggakan.
 - c. Frekuensi mutasi rekening cenderung rendah.
 - d. Pelanggaran terhadap akad perjanjian relatif jarang terjadi.
- 3. Kurang Lancar, jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Terjadi tunggakan angsuran yang melampaui 90 hari hinga120 hari.
 - b. Debitur mengalami masalah keuangan lalu debitur diberikan pendekatan oleh bank namun hasilnya tetap kurang baik.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 67

²³ Trisandini Usanti dan Abdul Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 109

- 4. Diragukan, jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran melampaui 180 hari.
 - b. Terjadi pembiayaan bermasalah (wanprestasi) lebih dari 180 hari.
- 5. Macet, jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran yang telah melampaui 270 hari.
 - Adanya kerugian dari pihak bank dan pembiayaan sudah tidak dapat ditagih kembali.

Dalam penyaluran pembiayaan, terdapat beberapa unsur yang saling terkait, pertama yaitu pihak bank mempercayai bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank akan benar-benar dapat dibayar dan diterima kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kedua, kesepakatan penyaluran pembiayaan yang tertulis dalam akad pembiayaan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ketiga, jangka waktu pengambilan pembiayaan yang telah disepakati. Keempat, risiko merupakan kerugian akibat penyaluran pembiayaan seperti ketika terjadinya kemacetan, kelalaian ataupun kesalahan yang sengaja, maupun penyembunyian keuntungan nasabah.²⁵ Pada dasarnya pembiayaan yang diberikan oleh bank harus dikembalikan oleh nasabah dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Risiko pembiayaan dapat dikatakan risiko gagal bayar atau risiko kerugian. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang akan dihadapi bank apabila pembiayaan yang diberikan kepada nasabah macet

.

²⁵ Antonio, *Bank Syariah*...... hal. 49

atau tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modular yang diberikan oleh bank serta nasabah tidak mampu menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh bank pada waktu yang telah disepakati di awal.²⁶

2. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Menurut Sutojo Siswanto, gejala terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dideteksi ketika ada perbedaan ketentuan dalam perjanjian pembiayaan, memburuknya situasi keuangan perusahaan, seringnya pergantian pimpinan dan tenaga inti, nasabah kurang kooperatif, serta penurunan nilai jaminan yang disediakan dan adanya masalah dalam keuangan atau pribadi.²⁷

Faktor internal bank yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermsalah sebagai berikut :²⁸

- a. Analisis yang dilakukan oleh bank kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu pembiayaan berlangsung.
- b. Terjadi kesenjangan antara pihak bank yang menangani pembiayaan dengan pihak nasabah, sehingga bank merealisasikan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan.

²⁷ Sutojo Siswanto, *The Management Of Commercial Bank*, (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2007), hal. 173

Veithzal Rivai, Islamic Financial Management, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2008), hal. 633

²⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan....*, hal. 126

- c. Adanya keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha nasabah sehingga tidak didapatkan analisis pembiayaan dengan tepat dan akurat.
- d. Campur tangan terlalu besar dari pihak atasan sehingga petugas tidak diberi kebebasan dalam memutuskan pelaksanaan pembiayaan.
- e. Kurangnya pembinaan atau pendampingan serta monitoring pembiayaan nasabah.

Faktor eksternal bank yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermsalah sebagai berikut:

- a. Nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran dikarenakan usaha yang dibiayai tidak berjalan dengan baik.
- b. Nasabah kurang memanfaatkan pembiayaan yang telah diberikan, sehingga pelaksanaan pembiayaan kurang sesuai dengan ketentuan atau akad perjanjian.
- c. Adanya bencana alam atau musibah serta ketidakstabilan dalam perekonomian.

3. Risiko Pembiayaan Bermasalah

Menurut PBI No. 13/23/PBI/2011 tanggal 02 November 2011 meyatakan bahwa resiko pembiayaan merupakan akibat dari kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai

dengan perjanjian yang disepakati.²⁹ Risiko pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi dimana nasabah tidak sanggup memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak bank seperti yang telah dijanjikan sehingga berdampak pada kerugian bank berupa tidak diterimanya kembali dana yang disalurkan maupun pendapatan yang diterima.³⁰

Kegagalan dalam suatu kejadian transaksi/pembiayaan kredit dapat disebabkan oleh macam kejadian, antara lain:

- Self-dealing (aktivitas yang dilaksanakan untuk kepentingan diri sendiri), yaitu adanya keterlibatan pegawai bank dalam kegiatan usaha nasabah karena adanya kepentingan pribadi karena adanya kepentingan tersebut)
- 2. *Anxiety for Income* (haus akan laba), namun kurang mengupayakan sumber pengembalian, yaitu arus kas.
- 3. Kompromi terhadap rinsip pemberian kredit yang sehat.
- 4. Tidak tersedia prosedur perkreditan yang memenuhi syarat atau proses pengelolaam kredit yang baik.
- 5. Informasi kredit untuk mengambil keputusan tidak lengkap.
- 6. Lambat dalam mengambil tindakan likuidasi sesuai perjanjian.
- 7. Menggampangkan permasalahan yang terjadi.
- 8. Tidak terdapat pengawasan kredit yang konsisten.
- 9. Kurang memiliki kemampuan teknis.

²⁹ Ikatan Bank Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal. 74

Muhamad Turmudi, *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*, (Jurnal Studi Ekonomi Bisnis Islam Vol. 1, No 1, Juni 2016), hal. 102

10. Ketidakmampuan melakukan seleksi atas risiko.³¹

B. Teori Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring

Pelaksanaan rescheduling, reconditioning dan restructuring merupakan kegiatan restrukturasi pembiayaan. Restructurisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui kembali penjadwalan, persyaratan kembali, dan penataan kembali.³²

1. Pengertian Rescheduling

Rescheduling adalah sebuah upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan kembali yang dilakukan kepada debitur kewajibannya.³³ membayar memiliki iktikad baik untuk yang Rescheduling (penjadwalan kembali) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar. Rescheduling dilakukan dalam rangka menyelamatkan pembiayaan debitur. Dalam hal ini, nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam memenuhi angsuran pokok pembiayaan yang telah dijadwalkan sebelumnya, sehingga dilakukan penjadwalan ulang terhadap pelunasan pembiayaan. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas (projected cash flow) yang bersumber dari kemampuan usaha nasabah.

³³ Ismail, Manajemen Perbankan....., hal. 128

³¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Menejemen Risiko* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

^{2015),} hal. 96.

Peraturan Bank Indonesia, butir IV angka 4 SEBI No. 13/18/DPbS tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Rescheduling dilakukan untuk membantu nasabah mengatasi kesulitan usaha yang dihadapi, sehingga memiliki kesempatan untuk melakukan usaha seperti semula, termasuk mengembalikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada bank. Namun jika peringatan dan perpanjangan tidak juga berhasil dan nasabah tidak ada itikad baik maka penanganan akan berlanjut ke jalur hukum. Penerapan rescheduling ini membantu nasabah dalam melanjutkan dan memenuhi kewajibannya karena telah diberikan perpanjangan jangka waktu dalam pengembalian pembiayaan. Cara ini dilakukan jika pihak debitur tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok ataupun bunga kredit. Misalnya, angsuran pokok pinjaman (pokok kredit) yang semula dijadwalkan akan selesai dalam jangka waktu 3 tahun diubah jadwalnya sedemikian rupa sehingga pelunasan kredit akan memakan waktu 4 tahun. Hal tersebut telah disesuaikan dengan arus kas yang diharapkan, yang dihasilkan dari kemampuan usaha debitur yang sedang mengalami kesulitan.³⁴

2. Pengertian Reconditioning

Reconditioning merupakan tindakan yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah berupa pemberian keringanan pembayaran bagi hasil tanpa mengurangi sisa kewajiban pokoknya. Nasabah diberikan keringanan pada jumlah bagi

-

³⁴ Savitri Neneng, Analisis Kebijakan Rescheudling, Reconditioning, Restructuring Dalam Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam, (Jurnal UIN Raden Intan Lampung, 2019), hal. 59

hasilnya saja namun tidak untuk pinjaman pokoknya. Hampir sama dengan *rescheduling*, nasabah yang ingin melakukan *reconditioning* pembiayaan harus mengajukan pernyataan tertulis dimana dalam surat pernyataan tersebut dijelaskan alasan nasabah mengajukan *reconditioning* dan menyebutkan kemampuan nasabah untuk melunasi kewajibannya.

Reconditioning merupakan upaya pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan yang telah diberikan dengan melakukan perubahan terhadap sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Perubahan kondisi pembiayaan dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh nasabah dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya. Misalnya dalam hal ini adalah dilakukannya perubahan-perubahan berupa penurunan nilai bagi hasil untuk prosi bank dari yang semula 65% menjadi 55%. Selain itu, beberapa perubahan lain juga dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a. Perubahan jadwal angsuran
- b. Perubahan jangka waktu
- c. Pemberian potongan

3. Pengertian Restructuring

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbanagn nasabah memang membutihkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih

³⁵ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 149

layak. Upaya penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah persyaratan pembiayaan yang dapat dilakukan dengan perubahan: ³⁶

- a. Dana fasilitas pembiayaan
- b. Konversi akad pembiayaan

Berdasarkan Fatwa DSN No. 49/DSNMUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah disebutkan bahwa LKS dapat melakukan konversi dengan melakukan akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaiakan atau melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang disepakati, tetapi ia masih prospektif dengan ketentuan akad murabahah dihentikan dengan cara:³⁷

- a. Objek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS denganharga pasar.
- b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
- Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari murabahah dan musyarakah;
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.

³⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*....., hal. 149

³⁷ Fatwa, DSN No. 49/DSNMUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah

4. Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan

Bank Indonesia dengan melalui aturannya atau disebut dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/09/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah danUnit Usaha Syariah bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah untuk dapat menyelesaikan kewajibannya. Maka dalam perbankkan syariah, khususnya dalam Bank Muamalat KC Kediri, restrukturisasi ini harus diterapkan dan dijalankan dengan baik, supaya dalam penanganan masalah dalam pembiayaan bisa diselesaikan dengna baik dan lancar sesuai aturan Bank Indonesia dan UU yang berlaku bagi lembaga keuangan syariah. Restrukturisasi pembiayaan dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui :38

a. Rescheduling (Penjadwalan Kembali)

Penjadwalan kembali atau rescheduling adalah upaya pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Dimana pihak bank melakukan kebijakan atau pemberian pilihan pada nasabah dalam menyelesaian permasalahan pembiayaan yaitu menggunakan cara memberikan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu, supaya nasabah menerima keringanan dalam menyelesaikan kewajibannya. Yaitu menggunakan cara

³⁸ Trisandini Usanti dan Abdul Shomad, *Transaksi......*, hal. 109

memperpanjang jangka saat pembayaran. Menurut DNS-MUI Nomor:48/II/2005. Terkait penjadwalan kembali tagihan murabahah bahwa LKS boleh melakukan penjadwalan kembali tagihan Murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
- b) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
- c) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait, maka penyebabnya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

b. Reconditioning (Persyaratan Kembali)

Persyaratan kaembali atau *reconditioning* merupakan solusi pembiayaan berrmasalah dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti jadwal pembayaran, jumlah angsursan, jangka waktu pembayaran yang diubah agar tidak memberatkan nasabah serta pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban yang harus dibayarkan kepada

bank. Peraturan bank Indonesia yang digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat maupun LKS yang lain, yaitu dengan cara melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambahsia pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank antara lain:

- a) Dirubah jadwal pembayar, supaya waktu yang digunakan oleh nasabah lrbih longgar dan lebih leluasa untuk berusaha melunasi kewajibannya.
- b) Perubahan jumlah angsuran, bank juga memberikan kelonggaran kepada nasabah dan keringanan dalam mencicil kewajibannya., karena nominal yang seharusnya dikeluarkan setiap bulan. Dan DSNmenurut MUI/46/II/2005 bahwa perubahan jumlah angsuran atau potongan tagihan bisa dilakukan apabila nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran kewajiban, kemudian besarnya potongan tergantungdari kebijakan dan lembaga keuangan syariah, dan dalam pemberian potongan dilarang untuk melakukan perjanjian dalam akad.
- c) Perubahan jangka waktu, nasabah diberikan kemudahan dalam membayar cicilan, yaitu dengan diperpanjangnya jangka waktu untuk pelunasan, misalnya yang awalnya

hanya diberikan waktu 4 tahun tetapi setelah direstrukturisasi diberi kelonggaran menjadi 5 tahun.

c. Restructuring (Penataan Kembali)

Penataan kembali atau restructuring merupakan solusi pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah persyaratan pembiayaan yang dapat dilakukan dengan perubahan:

- a) Menambah Dana fasilitas pembiayaan bank. Sehingga nasabah masih ada harapan dan berusaha untuk memajukan usahanya sehingga nasabah bisa membayarkan kewajibanya setiap bulan sampai lunas
- b) Konversi akad pembiayaan, akad yang dahulu pada saat pertama kali melakukan perjanjian bisa dirubah dengan akad yang bau, guna nasabah bisa membayar kewajibannya
- c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah. Jika nasabah pembiayaan tidak mampu membayar setelah dilakukan rescheduling dan reconditioning yang dilakukan bank untuk memperbaiki nasabah ketika nasabah tersebut mulai bermasalah dalam pembayaran pembiayaan. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.10/34/DPBS/2008 hal inidilakukan dengan tiga cara yaitu yang pertama, Bank syariah melakukan pemberhentian pembiayaan dalam bentuk pembiayaan murabahah. Kedua, pihak lembaga keuangan syariah

membuat akad mudharabah atau musyarakah dengan nasabah ataas proyek atau usaha yang diberi pembiayaan.

Dan Ketiga adalah memiliki surat berharga berjangka waktu menengah paling tinggi sebesar kewajibannasabah.

 d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah. Prosedur restrukturisasi pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri.

C. Lembaga Keuangan Syariah

1. Sejarah Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Perbankan syariah yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat dan disusul dengan Asuransi Syariah Takaful yang didirikan pada tahun 1994. Kedua lembaga keuangan syariah tersebut bisa katakan menjadi pionir tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia. Pada awal berdirinya, memperkenalkan bisnis syariah di Indonesia bukan perkara yang mudah walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Mulai dari istilah yang cukup sulit dihafalkan, hingga konsep operasional yang dirasakan

berbelit-belit.³⁹

Bisnis syariah harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih besar serta memiliki konsep operasional yang lebih sederhana untuk memudahkan masyarakat dalam hal memahami. Masyarakat telah sangat familiar dengan istilah bunga, kredit, dan terminologi lain yang sangat melekat dibenak mereka. Belum lagi penguasaan pasar yang lebih kuat membuat para pionir tersebut sempat ragu dengan kelangsungan bisnis berbasis syariah ini. Namun, krisis moneter tahun 1997 telah membawa hikmah yang besar bagi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Pada saat bank-bank konvensional lainnya sekarat, Bank Muamalat dan bisnis syariah lainnya membuktikan bahwa sistem perekonomian berbasis bunga akan menimbulkan ketergantungan dan kesengsaraan jangka panjang. Lembaga Keuangan Syariah yang tidak tergantung dengan peran bunga akhirnya selamat dari krisis dan bahkan sekarang menjadi sebuah potensi kekuatan yang suatu saat akan mampu membuktikan bahwa sistem ekonomi islam memberikan kesejahteraan dan keadilan. Saat ini, tidak hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersil saja yang berkembang, namun juga lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba. Lembaga keuangan syariah komersial yang berkembang saat ini antara lain pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan obligasi syariah. Sedangkan lembaga keuangan

³⁹ Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah*, (Yogjakarta : Asnaliter), hal. 32

syariah nirlaba yang saat ini berkembang antara lain organisasi pengelola zakat, baik badan amil zakat maupun lembaga amil zakat, dan badan wakaf. Bahkan lembaga keuangan mikro syariah seperti Bank, BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) juga turut berkembang sangat pesat di Indonesia.⁴⁰

2. Pengertian Lembaga Keuangan Syari'ah

LKS adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islamiah. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindar dari *riba*, *gharar* dan *maisir*. Hal- hal terssebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam Al- Quran dan Al- Hadist.⁴¹

Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Untuk melaksanakan tugas ini serta menyelesaikan masalah yang memerangkap umat Islam hari ini,bukanlah hanya menjadi tugas seseorang atau sebuah lembaga, tetapi merupakan tugas dan kewajiban setiap muslim. Menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berekonomi dan bermasyarakat sangat diperlukan untuk mengobati penyakit dalam dunia ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk

-

hal. 91

⁴⁰ Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Depok: Gramata Publishing, 2010),

 $^{^{\}rm 41}$ Ahim Abdurahim , $Prinsip\ Dasar\ Bank\ Syariah,$ (Jakarta: Salemba Empat,2014), hal. 2

keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Definisi ini menegaskan bahwa sesuatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Unsur kesesuaian suatu LKS dengan syariah islam secara tersentralisasi diatur oleh DSN, yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai instansi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi. Beberapa institusi tersebut antara lain adalah Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan Kantor Menteri Koperasi. 42

3. Bentuk Lembaga Keuangan Syariah

Bentuk Lembaga Keuangan Syariah sebagaimana yang ada pada Lembaga Keuangan Konvensional dapat dibedakan menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Syariah Bank (Bank syariah) dan Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank.

a. Lembaga Keuangan Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Secara filosofis bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Amenurut jenisnya terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Bank syariah memiliki sistem yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah

⁴² Ibid..,

⁴³ Roifatus Syauqoti, *Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional*, (Iqtishoduna Vol. 14 No. 1 Tahun 2018), hal. 19

memberikan layanan bebas bunga pada nasabahnya. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, baik bunga pada nasabah penyimpan dana maupun nasabah peminjam dana.

b. Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank

Lembaga-lembaga keuangan syariah non-bank jenis-jenisnya tidak jauh berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional. Hanya ada satu lembaga yang dimiliki bank syariah namun tidak dimiliki bank konvensional, lembaga tersebut adalah BMT atau Baitul Maal wat Tamwil. BMT terdiri dari dua istilah yaitu baitul maal dan baitut tamwil. Baitul maal dalam lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil lebih pada pengumpulan dan penyaluran dana komersial.⁴⁴

D. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang akan menjadi pandangan, referensi, serta bahan perbandingan dengan penelitian yang saat ini penulis lakukan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Upaya	Kualitatif	Faktor-faktor	Persamaanny	Perbedaan
	Penanganan		penyebab	a terletak	dengan
	Pembiayaan		pembiayaan	pada fokus	penelitian
	Murabahah		bermasalah tidak	pembiayaan	saat ini
	Bermasalah		hanya datang dari	bermasalah	terletak
	pada Lembaga		nasabah melainkan		pada objek

⁴⁴ *Ibid..*, hal. 23

	TZ		11 1 1 1		1 1 '
	Keuangan		pihak internal		lokasi
	Syariah (Studi		yang kurang teliti		penelitian
	Pada KJKS		dalam analisa awal		
	Baitul Maal		dan survei		
	Wat Tamwil		sebelum		
	(BMT)		pemberian		
	Mandiri		pembiayaan dan		
	Sejahtera		upaya yang		
	Karangcangkri		dilakukan dalam		
	ng Gresik Jawa		menangani		
	timur Periode		pembiayaan		
	2011-2013)		bermasalah adalah		
	,				
	(2015)		dengan teguran,		
			rescheduling dan		
			restructuring serta		
			pihak BMT tidak		
			pernah melakukan		
			sita jaminan		
			karena benar-		
			benar menerapkan		
			syariah dan		
			tindakan		
			manusiawi meski		
			dinilai kurang		
			efisien kurung		
			CHSICH		
2	Peneranan	Kualitatif	a Faktor-faktor	Percamaanny	Perhedaan
2.	Penerapan Controling dan	Kualitatif	a. Faktor-faktor	Persamaanny a terletak	Perbedaan
2.	Controling dan	Kualitatif	yang	a terletak	dengan
2.	Controling dan Rescheduling	Kualitatif	yang menyebabkan	a terletak pada	dengan penelitian
2.	Controling dan Rescheduling Pembiayaan	Kualitatif	yang menyebabkan pembiayaan	a terletak pada beberapa	dengan penelitian saat ini
2.	Controling dan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di	Kualitatif	yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di	a terletak pada beberapa variabel	dengan penelitian saat ini terletak
2.	Controling dan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal	Kualitatif	yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Harum	a terletak pada beberapa variabel penelitian	dengan penelitian saat ini terletak pada objek
2.	Controling dan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil	Kualitatif	yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-	a terletak pada beberapa variabel	dengan penelitian saat ini terletak
2.	Controling dan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Harum	Kualitatif	yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar- Rahman yaitu	a terletak pada beberapa variabel penelitian	dengan penelitian saat ini terletak pada objek
2.	Controling dan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Harum Tulungagung	Kualitatif	yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar- Rahman yaitu faktor musibah,	a terletak pada beberapa variabel penelitian	dengan penelitian saat ini terletak pada objek
2.	Controling dan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Harum Tulungagung dan Baitul	Kualitatif	yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar- Rahman yaitu faktor musibah, faktor karakter	a terletak pada beberapa variabel penelitian	dengan penelitian saat ini terletak pada objek
2.	Controling dan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Harum Tulungagung	Kualitatif	yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar- Rahman yaitu faktor musibah,	a terletak pada beberapa variabel penelitian	dengan penelitian saat ini terletak pada objek
2.	Controling dan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Harum Tulungagung dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)	Kualitatif	yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar- Rahman yaitu faktor musibah, faktor karakter	a terletak pada beberapa variabel penelitian	dengan penelitian saat ini terletak pada objek
2.	Controling dan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Harum Tulungagung dan Baitul Maal Wa	Kualitatif	yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar- Rahman yaitu faktor musibah, faktor karakter dan faktor usaha	a terletak pada beberapa variabel penelitian	dengan penelitian saat ini terletak pada objek
2.	Controling dan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Harum Tulungagung dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Arrahman	Kualitatif	yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar- Rahman yaitu faktor musibah, faktor karakter dan faktor usaha b. Dalam	a terletak pada beberapa variabel penelitian	dengan penelitian saat ini terletak pada objek
2.	Controling dan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Harum Tulungagung dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Arrahman Tulungagung	Kualitatif	yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar- Rahman yaitu faktor musibah, faktor karakter dan faktor usaha b. Dalam menangani pembiayaan	a terletak pada beberapa variabel penelitian	dengan penelitian saat ini terletak pada objek
2.	Controling dan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Harum Tulungagung dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Arrahman	Kualitatif	yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar- Rahman yaitu faktor musibah, faktor karakter dan faktor usaha b. Dalam menangani pembiayaan bermasalah,	a terletak pada beberapa variabel penelitian	dengan penelitian saat ini terletak pada objek
2.	Controling dan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Harum Tulungagung dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Arrahman Tulungagung	Kualitatif	yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar- Rahman yaitu faktor musibah, faktor karakter dan faktor usaha b. Dalam menangani pembiayaan bermasalah, BMT Harum	a terletak pada beberapa variabel penelitian	dengan penelitian saat ini terletak pada objek
2.	Controling dan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Harum Tulungagung dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Arrahman Tulungagung	Kualitatif	yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar- Rahman yaitu faktor musibah, faktor karakter dan faktor usaha b. Dalam menangani pembiayaan bermasalah, BMT Harum dan BMT Ar-	a terletak pada beberapa variabel penelitian	dengan penelitian saat ini terletak pada objek
2.	Controling dan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Harum Tulungagung dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Arrahman Tulungagung	Kualitatif	yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar- Rahman yaitu faktor musibah, faktor karakter dan faktor usaha b. Dalam menangani pembiayaan bermasalah, BMT Harum dan BMT Ar- Rahman	a terletak pada beberapa variabel penelitian	dengan penelitian saat ini terletak pada objek
2.	Controling dan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Harum Tulungagung dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Arrahman Tulungagung	Kualitatif	yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar- Rahman yaitu faktor musibah, faktor karakter dan faktor usaha b. Dalam menangani pembiayaan bermasalah, BMT Harum dan BMT Ar- Rahman menggunakan	a terletak pada beberapa variabel penelitian	dengan penelitian saat ini terletak pada objek
2.	Controling dan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Harum Tulungagung dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Arrahman Tulungagung	Kualitatif	yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar- Rahman yaitu faktor musibah, faktor karakter dan faktor usaha b. Dalam menangani pembiayaan bermasalah, BMT Harum dan BMT Ar- Rahman menggunakan cara melakukan	a terletak pada beberapa variabel penelitian	dengan penelitian saat ini terletak pada objek
2.	Controling dan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Harum Tulungagung dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Arrahman Tulungagung	Kualitatif	yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar- Rahman yaitu faktor musibah, faktor karakter dan faktor usaha b. Dalam menangani pembiayaan bermasalah, BMT Harum dan BMT Ar- Rahman menggunakan cara melakukan kekeluargaan	a terletak pada beberapa variabel penelitian	dengan penelitian saat ini terletak pada objek
2.	Controling dan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Harum Tulungagung dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Arrahman Tulungagung	Kualitatif	yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar- Rahman yaitu faktor musibah, faktor karakter dan faktor usaha b. Dalam menangani pembiayaan bermasalah, BMT Harum dan BMT Ar- Rahman menggunakan cara melakukan kekeluargaan yaitu dengan	a terletak pada beberapa variabel penelitian	dengan penelitian saat ini terletak pada objek
2.	Controling dan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Harum Tulungagung dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Arrahman Tulungagung	Kualitatif	yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar- Rahman yaitu faktor musibah, faktor karakter dan faktor usaha b. Dalam menangani pembiayaan bermasalah, BMT Harum dan BMT Ar- Rahman menggunakan cara melakukan kekeluargaan yaitu dengan cara Controling	a terletak pada beberapa variabel penelitian	dengan penelitian saat ini terletak pada objek
2.	Controling dan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Harum Tulungagung dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Arrahman Tulungagung	Kualitatif	yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar- Rahman yaitu faktor musibah, faktor karakter dan faktor usaha b. Dalam menangani pembiayaan bermasalah, BMT Harum dan BMT Ar- Rahman menggunakan cara melakukan kekeluargaan yaitu dengan	a terletak pada beberapa variabel penelitian	dengan penelitian saat ini terletak pada objek

			nambiarraan		
			pembiayaan bermasalah.		
2	Studi Analisis	Kualitatif		D	D. d. d. d.
3.		Kuantaui		Persamaanny a terletak	Perbedaan dengan
	Rescheduling dan		8	a terletak pada	penelitian
	Reconditioning			beberapa	saat ini
	dalam			variabel	terletak
	Penanganan			penelitian	pada objek
	Pembiayaan			yang diteliti	pada objek penelitian
	Bermasalah di		bermasalah ini	yang anenn	penentian
	BRI Syariah		tidak ada pihak		
	KPC Pati		yang dirugikan		
	(2016)		b. Pelaksanaan		
	(====)		rescheduling		
			dan		
			reconditioning		
			dalam		
			pembiayaan		
			bermasalah di		
			BRI Syariah		
			KCP Pati telah		
			sesuai karena		
			pelaksanaan		
			rescheduling		
			dan		
			reconditioning		
			ini bertujuan		
			untuk menolong		
			atau		
			meringankan beban nasabah		
4.	Manajemen	Kualitatif	-	Persamaanny	Perbedaan
4.	Penyelesaian	Kuantatn		a adalah	dari
	Pembiayaan		-	terletak pada	penelitian
	Bermasalah		•	topik	saat ini
	pada Lembaga			penyelesaian	terletak
	Perbankan		_	pembiayaan	pada fokus
	Syariah (2016)			bermasalah	penelitian
			risiko,		dan lokasi
			pencegahan		
			risiko		
			b. Dilakukan		
			dengan		
			rescheduling,		
			reconditioning		
			restructuring,		
			penyelesaian		
			melalui		
			jaminan, dan		
			write off		

			(hapus buku	
			dan hapus tagih)	
5.	Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah pada BMT Mitra Hasanah Semarang (2017)	Kualitatif	a. Pembiayaan mudharabah dapat menjadi bermasalah karena beberapa faktor internal dan faktor eksternal bermasalah yang dilakukan adalah sering dan senantiasa datang ke anggota, mencari penyebab permasalahan usaha yang ada, memberi solusi dan jalan pemecahannnya dengan cara 3R	dari penelitian saat ini
6.	Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh (2017)	Kualitatif	n. Hasil Persamaann a terleta menunjukkan pada obje bahwa faktor lokasi penyebab penelitian	k dari
7.	Implementasi	Kualitatif	Hasil dari Persamaann	y Perbedaan

Rescheduling, penelitian ini a terletak den	-
	elitian
,dan bahwa variabel saat	ini
Restructuring implementasi penelitian terle	etak
sebagai Upaya rescheduling, dan objek pada	a tahun
Penyelesaian reconditioning, yang diteliti pende	elitian
Pembiayaan dan restructuring	
Bermasalah produk KPR	
Produk KPR dilakukan dengan	
Muamalat iB dua peruntukkan	
pada Bank yaitu nasabah PT	
Muamalat dan perorangan	
Indonesia yang keduanya	
Kantor Cabang dilakukan dengan	
Mas Mansyur proses yang	
Surabaya sistematis dan	
(2018) sistematis dan berhasil menjadi	
solusi pembiayaan	
bermasalah	
terbukti dari	
menurunnya	
nasabah	
bermasalah dan	
menurunnya	
tingkat NPF.	
	oedaan
Kebijakan menujukan bahwa a terletak den	-
	elitian
Reconditioning Lampung sudah variabel saat	
, Restructuring melakukan penelitian terle	
	a objek
	elitian
Pembiayaan reconditioning dan	
Murabahah restructuring	
Bermasalah dimana pihak	
Menurut BPRS	
Perspektif memberikan	
Ekonomi Islam perpanjangan	
(Studi Pada waktu kepada	
PT. BPRS nasabah untuk bisa	
Bandar menyelesaikan	
Lampung kewajibannya,	
Periode 2016- memberikan	
2018) (2019) kelapangan kepada	
nasabah dengan	
mengajukan surat	
secara tertulis	
serta menawarkan	
modal dengan	

			nasabah masih layak untuk		
			diberikan modal		
9.	Prosedur Rescheduling Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Amanah Ummah Cabang Bogor (2019)	Kualitatif	Pembiayaan bermasalah di BPRS Amanah Ummah disebabkan karena adanya faktor internal dan faktor eksternal, Adapun dari faktor internal diantaranya: adanya itikad kurang baik dari nasabah, adanya unsur ketidaksengajaan dari debitur Sedangkan faktor eksternal diantaranya: kegagalan usaha debitur, adanya perubahan politik maupun ekonomi yang merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pengelola usaha	Persamaanny a terletak pada salah satu variabel penelitian yang diteliti	Perbedaan dengan penelitian saat ini terletak pada objek lokasi penelitian dan fokus penelitian
10.	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Reschedulling, Reconditioning dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (2020)	Kualitatif	a. Dalam menangani suatu pembiayaan terpenting adalah kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu dan resiko b. Juga perlu dilakukan rescheduling, reconditioning, restructuring, dan penyitaan jaminan	Persamaanny a terletak pada variabel penelitian yang diteliti	Perbedaan dengan penelitian saat ini terletak pada objek lokasi penelitian

1. Anis Hidayah (2016), dalam Skripsi UIN Walisongo Semarang dengan judul "Studi Analisis Rescheduling dan Reconditioning dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BRI Syariah KPC Pati".

Penelitian yang dilakukan oleh Anis Hidayah ini merupakan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan penanganan rescheduling dan reconditioning pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Pati. Perbedaan dengan penelitian saat ini terletak pada objek penelitian. Persamaannya terletak pada beberapa variabel penelitian yang diteliti.⁴⁵

2. Lina Dwi Lestari (2016), dalam Skripsi IAIN Tulungagung dengan judul "Penerapan Controling dan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Harum Tulungagung dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Arrahman Tulungagung".

Penelitian yang dilakukan oleh Lina Dwi Lestari ini merupakan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan controling dan rescheduling pada pembiayaan bermasalah. Perbedaan dengan penelitian saat ini terletak pada objek penelitian. Persamaannya terletak pada beberapa variabel penelitian yang diteliti.⁴⁶

3. Anis Hidayah (2016), dalam Skripsi UIN Walisongo Semarang dengan judul "Studi Analisis Rescheduling dan Reconditioning dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BRI Syariah KPC Pati".

⁴⁵ Anis Hidayah, Studi Analisis Rescheduling dan Reconditioning dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BRI Syariah KPC Pati, (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2016)

⁴⁶ Lina Dwi Lestari, Penerapan Controling dan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Harum Tulungagung dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Arrahman Tulungagung, (Skripsi IAIN Tulungagung, 2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Anis Hidayah ini merupakan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan penanganan *rescheduling* dan *reconditioning* pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Pati. Perbedaan dengan penelitian saat ini terletak pada objek penelitian. Persamaannya terletak pada beberapa variabel penelitian yang diteliti. 47

 Muhamad Turmudi (2016), dalam Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah".

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Turmudi merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga Perbankan Syariah yang mengacu pada proses Penjualan kembali (rescheduling), Persyaratan kembali (reconditioning), dan Penataan kembali (restructuring). Perbedaan dari penelitian saat ini terletak pada fokus penelitian dan lokasi. Persamaannya adalah terletak pada topik penyelesaian pembiayaan bermasalah.⁴⁸

 Odi Nur Arifah (2017), dalam jurnal Jurisprudence dengan judul "Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah pada BMT Mitra Hasanah Semarang".

⁴⁸ Muhamad Turmudi, Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah, (Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. I, Nomor 1, Juni 2016)

-

⁴⁷ Anis Hidayah, *Studi Analisis Rescheduling dan Reconditioning dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BRI Syariah KPC Pati*, (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2016)

Penelitian yang dilakukan Odi Nur Arifah ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT Mitra Hasanah Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT Mitra Hasanah Semarang adalah sering dan senantiasa datang ke anggota, mencari penyebab permasalahan usaha yang ada, memberi solusi dan jalan pemecahannya dengan 3R (rescheduling, reconditioning, cara restructuring). Perbedaan dari penelitian saat ini pada fokus penelitian dan lokasi. Persamaannya terletak penyelesaian pembiayaan pada bermasalah.⁴⁹

6. Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati (2017), dalam Junal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh".

Penelitian ini dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji keefektifan kebijakan tersebut dalam mereduksi pembiayaan bermasalah di BMI Banda Aceh. Perbedaan dari penelitian saat ini terletak

⁴⁹ Odi Nur Arifah, *Analisis Pebiayaan Mudharabah Bermasalah pada BMT Mitra Hasanah Semarang*, (Jurnal Jurisprudence, Vol. 7, No. 1, Juni 2017)

pada fokus penelitian. Persamaannya terletak pada objek lokasi penelitian yaitu di Bank Muamalat Indonesia. ⁵⁰

7. Nur Awali Khoirunnisa (2018), dalam Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul "Implementasi Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk KPR Muamalat iB pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Mas Mansyur Surabaya".

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Awali ini merupakan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi *rescheduling, reconditioning*, dan *restructuring* produk KPR dilakukan dengan dua peruntukkan yaitu nasabah PT dan perorangan yang keduanya dilakukan dengan proses yang sistematis dan berhasil menjadi solusi pembiayaan bermasalah terbukti dari menurunnya nasabah bermasalah dan menurunnya tingkat NPF. Perbedaan dengan penelitian saat ini terletak pada tahun penelitian. Persamaannya terletak pada variabel penelitian dan objek yang diteliti. ⁵¹

8. Neneng Savitri (2019), dalam Skripsi UIN Raden Intan Lampung dengan judul "Analisis Kebijakan *Rescheudling, Reconditioning, Restructuring* dalam Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Perspektif

Nur Awali Khoirunnisa, Implementasi Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk KPR Muamalat iB pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Mas Mansyur Surabaya, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

⁵⁰ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*, (IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 10, No. 1, Juni 2017)

Ekonomi Islam (Studi Pada PT. BPRS Bandar Lampung Periode 2016-2018)".

Penelitian yang dilakukan oleh Neneng Savitri ini merupakan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui untuk menganalisis dan mendeskripsikan kendala pelaksanaan kebijakan Rescheduling, Reconditioning Restructurisasi dalam mengatasi pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT.BPRS Bandar Lampung periode 2016-2018. Perbedaan dengan penelitian saat ini terletak pada objek penelitian. Persamaannya terletak pada variabel penelitian yang diteliti. ⁵²

 Hendri Maulana dan Ghina Astarina (2019), dalam Jurnal Keuangan dan Perbankan dengan judul "Prosedur Rescheduling Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Amanah Ummah Cabang Bogor".

Penelitian yang dilakukan oleh Hendri Maulana dan Ghina Astarina ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pembiayaan bermasalah yang terjadi di BPRS Amanah Ummah Cabang Bogor melalui proses *rescheduling*. Perbedaan dengan penelitian saat ini terletak pada objek lokasi penelitian dan fokus penelitian. Persamaannya terletak pada salah satu variabel penelitian yang diteliti.⁵³

53 Hendri Maulana dan Ghina Astarina, *Prosedur Rescheduling Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Amanah Ummah Cabang Bogor*, (Junal Keuangan dan Perbankan Vol. 7, No. 1, April 2017)

Neneng Savitri, Analisis Kebijakan Rescheudling, Reconditioning, Restructuring dalam Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. BPRS Bandar Lampung Periode 2016-2018), (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019)


10. Khairan (2020), dalam Jurnal At-Tanwil Kajian Ekonomi Syariah dengan judul "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Reschedulling, Reconditioning dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil".

Penelitian yang dilakukan oleh Khairan ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi yang tepat untuk menangani pembiayaan bermasalah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil. Perbedaan dengan penelitian saat ini terletak pada objek lokasi penelitian. Persamaannya terletak pada variabel penelitian yang diteliti. ⁵⁴

E. Kerangka Konseptual

Berdasarkan judul penelitian yaitu mengenai "Penerapan Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring pada Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri". Maka kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



⁵⁴ Khairan, Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Reschedulling, Reconditioning dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil, (Jurnal At-Tanwil Kajian Ekonomi Syariah, 2020)